

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (kemudian disebut Satpol PP) memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Satpol PP memiliki tiga fungsi yaitu Implementasi Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah Masyarakat dalam menyelesaikan urusan dalam membuat izin tanah kavling. Pengembangan suatu Daerah dapat disesuaikan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan potensi dan kekhasan Daerah masing-masing melalui berbagai macam produk hukum salah satunya Peraturan Daerah (kemudian disebut PERDA). Seiringnya berkembangnya zaman dan teknologi untuk mengurus perijinan sekarang sudah melalui sistem online. Bisnis tanah kavling di Kabupaten Gresik semakin marak. Sebab penjualan tanah Kavling begitu menarik keuntungannya. Dalam kebutuhan masyarakat untuk memiliki tanah kavling semakin meningkat dan ada beberapa pelaku usaha penjualan tanah kavling tidak mau mengurus izin bahkan bodong. Tetapi pengusaha tanah kavling tetap melakukan penjualan ke masyarakat, baik secara *door to door* maupun secara terbuka, bahkan membuka kantor pemasaran permanen dan buka pos marketing di pinggir jalan raya.

Sebenarnya tidak diperbolehkan dan semua jenis ijin berusaha ada aturannya harus dipatuhi.

Tata ruang bangunan yang semula teratur lambat laun semakin tidak tertata atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RT RW) yang diprogramkan Pemerintah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan manusia yang sangat pesat, sehingga lahan yang semula tertata rapi untuk bangunan mulai tidak tertata dan cenderung mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tata ruang dan terjadilah masalah yang merugikan semua pihak. Selama ini dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) Kabupaten Gresik bawasannya terkait tanah kavling tersebut, pemerintah hanya bisa melakukan sosialisasi saja. Di dalam Undang-Undang terkait Perumahan tidak diperbolehkan, karena itu merugikan Pemerintah (tidak membayar izin). Selain itu biasanya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sisialnya (Fasos) tidak jelas, utamanya lahan pemakaman. Dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP menekankan bawasannya lahan tanah kavling harus sudah mengantongi sertifikat resmi dari BPN, minimal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Sertifikat itu menjadi syarat izin pemanfaatan ruang (IPR). Adapun pengajuan lahan usaha kavling juga harus mengantongi *block plant* serta harus adanya penyusunan perencanaan pembangunan dengan sistem sebanyak 60% dari total lahan digunakan untuk penahanan rumah. Sisanya berfungsi sebagai fasilitas umum – fasilitas sosial, selain itu akses lebar jalan yang disiapkan minimal 6 meter.

Salah satu yang timbul saat ini adalah pengalihan fungsi tanah. Alih fungsi tanah atau bisa disebut konversi adalah perubahan fungsi sebagian atau kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan. Relokasi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatkan tuntutan terhadap mutu kehidupan yang lebih baik.

Relokasi lahan pertambakan menjadi lahan non pertambakan karena pesatnya pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan produksi ikan. Dari faktor itulah banyak sekali muncul perindustrian di Daerah perkotaan. Wilayah Gresik salah satu memberikan kontribusi terhadap kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, yang merupakan menjadi kawasan-kawasan industri yang dulunya terkenal dengan lahan tambak, salah satunya kecamatan Manyar. Kabupaten Gresik merupakan salah satu Daerah pertambakan di Jawa Timur, mayoritas pengelolannya dilakukan secara tradisional. Kecamatan Manyar merupakan salah satu sentra perikanan tambak bandeng di Kabupaten Gresik dengan lahan yang dominan yaitu seluas 5.833,11 ha, salah satunya desa Banyuwangi termasuk wilayah yang merupakan Daerah tambak. Hampir wilayah desa Banyuwangi adalah lahan tambak seluas kurang lebih 1035 ha, sehingga sebagian wilayah yang digunakan adalah lahan tambak. Namun tumbuh dan

berkembangnya sektor non perikanan memberikan alternatif untuk beralih ke sektor diluar perikanan. Ditandai dampak sosial dengan munculnya lapangan

Diketahui pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:¹

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Apelaaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagian mayoritas kehidupan penduduk Kabupaten Gresik adalah pada sektor pertanian dalam wilayah perdesaan. Mereka mencari nafkah dari hasil tani tambak yang mereka kerjakan, dengan adanya relokasi lahan tambak menjadi industrialisasi mereka merasa dirugikan. Bahwasannya menyebabkan berkurangnya pendapatan petani, apalagi menyulitkan kehidupan petani penggarap dan buruhtani yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari.

Relokasi lahan juga menyebabkan menyempitnya lahan pertanian dan menimbulkan konflik antara pihak pemerintah dan masyarakat tidak mau

¹Yudi Permana Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja*, Jurnal Education and Development, 2020, Vol.8, No.2.

menyerahkan aset mereka berupa lahan tambak yang dijadikan industri-industri pabrik. Dalam hal ini pemerintah seharusnya mengupayakan untuk tidak menggunakan lahan pertambakan, karena hal ini dapat mengakibatkan relokasi lahan dapat mempengaruhi nasib mereka bahkan beralih profesi ke mata pencaharian yang lain.

Industri-industri pabrik menimbulkan masalah kerusakan infrastruktur jalan, pencemaran udara, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, dan pelanggaran terhadap kesepakatan antara masyarakat sekitar dengan pihak pabrik. Meskipun kontroversi dengan adanya industrialisasi juga mempengaruhi lembaga, organisasi, kelas sosial, lingkungan sosial, kelompok rekreasional. Keberadaan industri bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber daya alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi secara berkesinambungan. Industrialisasi merupakan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja.

Dalam organisasi Satpol PP, tentang tata letak ruang yang ada di Kabupaten Gresik belum memadai khususnya di lapangan. Untuk itu Satpol PP Kabupaten Gresik memerlukan kejelasan tentang tata letak. Berhubungan dengan hal itu, peneliti tertarik dalam mengetahui lebih dalam mengenai “Relokasi Lahan Masyarakat Gresik atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Kabupaten Gresik dengan adanya Tanah Kavling.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan peraturan daerah khususnya di Kabupaten Gresik tidak semudah membalikan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan di Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial.

Dengan demikian, perlu dikaji permasalahan tersebut di dalam sebuah penulisan hukum dengan bentuk skripsi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka ditemukan adanya permasalahan hukum yaitu :

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan menertibkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling ?
2. Bagaimana dengan mekanisme perizinan Tanah Kavling dibawah Luas $2000 m^2$ di Kabupaten Gresik?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling.
2. Berdasarkan rumusan masalah yang ke dua bertujuan untuk mencari cara menyelesaikan Bagaimana dengan Mekanisme perizinan Tanah Kavling

dibawah Luas 2000 m^2 di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan di program studi Hukum Universitas Gresik, serta dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling dan mekanisme perijinan Tanah Kavling dibawah Luas 2000 m^2 di kabupaten Gresik; dan
- b. hasilnya mampu menambah daftar referensi Penegak Hukum dan menjadi rujukan bagi penelitian yang selanjutnya.

1.4.2 Mafaat Praktis

Selain itu untuk penelitian, hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan sebagai salah satu bahan evaluasi bagi pemerintahan kabupaten dalam kewenangan serta Mekanisme Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian yang berisi mengenai pernyataan-pernyataan penelitian sebelumnya mengenai penelitian serupa yang

dikerjakan. Sehingga tinjauan pustaka didasari dengan langkah-langkah penelitian, pengembangan, selain itu juga disebut dengan Bab dalam karya tulis ilmiah yang menerangkan mengenai teori-teori yang dipakai.

1.5.1. Landasan Konseptual

Dalam Peraturan Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali kota) yang didalamnya terdapat cita-cita dan tujuan Pemerintah dan masyarakat suatu Daerah tertentu. Tujuan pembuatan suatu Peraturan Daerah yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan pejabat Daerah suatu Daerah tertentu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan Pemerintahan. Setiap Daerah mempunyai Peraturan Daerah yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat serta lingkungannya. Apabila suatu Daerah terletak di Daerah pesisir dan masyarakatnya dominan berprofesi sebagai nelayan ataupun petani maka Pemerintah Daerah tersebut tentu lebih banyak membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai kelautan begitupun sebaliknya apabila suatu Daerah terletak di Daerah pegunungan dan masyarakatnya dominan berprofesi sebagai petani maka Pemerintah Daerahnya tentu lebih banyak membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pertanian.

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yaitu dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat berguna dan menjadi pendukung dalam dan antar berbagai sektor di Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang dapat menjadi pendukung antara berbagai sektor di suatu Daerah maka diperlukan suatu pengarahannya agar pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah yang dilakukan dapat secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Daerah tertentu. Maka dari itu Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk menyusun suatu rencana tata ruang wilayah sebagai bentuk pengarahannya pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Di Indonesia aturan tentang rencana tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang kemudian menjadi rujukan setiap Daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, disisi lain pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena ada pelanggaran hukum.² Perilaku ilegal mengacu pada pelanggaran subjek hukum tertentu dari kewajiban mereka atau pelanggaran hak-hak subjek hukum lainnya.

² Ridwan HR. *Hukum Adminitrasi Negara*, Karisma Putra Utama, Cet. 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 266.

Subyek hukum yang haknya dilanggar harus dilindungi oleh hukum.³ “Filsafat hukum merupakan langkah awal sampai akhir dari penggalian mutiara hukum, menelisik sampai ke dasar masalah yang menyebabkan bagaimana suatu tindakan dan kejadian akan diatur oleh hukum”.⁴

Filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani “*Filosofie*” Filosofi terdiri dari dua kata, yaitu. “*filo*” yang artinya cinta atau ingin dan “*sofie*” yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian “*Filosofie*” dapat diartikan cinta atau menginginkan suatu kebijaksanaan hidup. Sedangkan arti filsafat ialah kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional, kisah-kisah walaupun bijaksana kalau tidak rasional, maka bukan filsafat.⁵

Setiap hukum yang dibuat memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum yang terpenting ada tiga, yaitu;

1. Keadilan untuk keseimbangan;
2. Kepastian untuk ketepatan; dan
3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Ketiga tujuan tersebut wajib terpenuhi dalam Undang-Undang yang berlaku sebagai hukum bagi setiap orang wajib patut dipenuhi dalam suatu undang-undang yang berkedudukan sebagai hukum

³ *Ibid.* h. 266.

⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi kritis Terhadap Hukum*, Karisma Putra Utama, Cet. 7, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 126.

⁵ Senarai Hukum, http://senaraihukum.blogspot.com/2016/10/pengertian-filsafat-hukum-menurut-para_28.html?m=1, Di Akses 12 Maret 2020.

bagi setiap orang. Sebagai negara hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling mendasar yang dimiliki oleh suatu negara. Konstitusi tersebut menjadi hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara. Konstitusi negara adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara.

Pemerintah adalah segala urusan yang diselenggarakan negara untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kepentingan nasional. dengan kata lain, disisi lain pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara.⁶ Salah satu aparat yang menjalankan tugas di pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, Satpol PP merupakan Aparat Pemerintah di daerah.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan ketenteraman di dalam masyarakat.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan harus relevan dan mempunyai korelasi dengan objek penelitian. Landasan yuridis ditulis secara sistematis dan berdasarkan hirarkis peraturan perundang-undangan. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini saya berharap bawasannya adanya kejelasan untuk perlindungan Hukum ataupun payung hukum dalam

permasalahan maraknya tanah kavling di Kabupaten Gresik ini yang membuat resah terhadap masyarakat di Desa. Adapun tujuan dari landasan teori yaitu memaparkan informasi permasalahan secara teoritis dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan berdasarkan pengetahuan tertentu.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif penelitian yang digunakan untuk kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian terdahulu ini akan mempermudah untuk penulis mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru.

Penelitian dalam Relokasi Lahan Masyarakat Gresik Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, penelitian ini pernah dilakukan oleh Muhammad Fahmi Zakky (2017) dengan judul Relokasi Lahan Masyarakat Gresik (Studi Masalah al-Mursalah atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 berakibat pada perubahan yang bersifat negatif dimana wewenang mengarahkan kehidupan manusia dan kesejahteraannya semakin diperhatikan untuk kedepannya. Kesimpulan

dalam penelitian tersebut maka diharapkan Pemerintahan Daerah Gresik serta Pejabat Pemerinthan yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, agar lebih memperhatikan masyarakatnya dalam melestarikan lahan-lahan tambak yang semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan yang menjadi lahan industri. Dan untuk menjadi Kabupaten Gresik yang memiliki dedikasi yang tinggi serta dapat dijadikan sebagai percontohan bagi wilayah yang lainnya.

Penelitian dengan metode yang sama juga pernah dilakukan oleh Isnayani pada Tahun 2021. Dalam penelitian tersebut diharapkan terhadap Negara mengadakan Penyuluhan untuk masyarakat tentang Jual Beli Tanah, dan tanah yang bagaimana yang layak dibeli dengan seiringnya semakin besar kebutuhan tanah dan minat masyarakat untuk memiliki Tanah.

1.7. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah di rumuskan. Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan didalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan di dalam melakukan penelitian. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Meneliti adalah dorongan hati tiap manusia, demikian kata khotari. Menurutunya setiap manusia memiliki naluri keingintahuan yang amat sangat, ketika sesuatu yang tidak diketahuinya dihadapkan kepadanya, manusia bertanya-tanya dan keingintahuannya itu membuat manusia melakukan pencarian dan mendapatkan pemahaman yang penuh dan lebih lengkap tentang yang diketahuinya. Keingintahuan manusia adalah induk dari semua pengetahuan dan metode, dimana manusia menggunakannya untuk mendapatkan pengetahuan atas apa saja yang diketahuinya, ini dapat dikatakan sebagai penelitian. Penelitian adalah penyelidikan ilmiah atau kritis yang tujuannya untuk menemukan atau menginterpretasikan fakta. Pada umumnya, penelitian dipahami untuk mengikuti proses struktural tertentu. Tujuan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru.

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uji antara lain regulasi-regulasi terkait dengan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi

Pamong Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

1.7.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan penelitian tersebut adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam metode Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Dalam penelitian ini, penelitian mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-

2030. Dalam Pemerintah Daerah sangat penting adanya regulasi aturan baru di Kabupaten Gresik.

b) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah kerja prijinan di lembaga pemerintahan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

c) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum Negara lain.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD 1945 tersebut.

Bahan hukum primer selanjutnya adalah Undang-Undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan undang-undang, untuk tingkat daerah adalah peraturan daerah yang juga mempunyai daya otoritas yang tinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan perda. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari

perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*.

Dengan penelitian ini, penelitian menggunakan sumber bahan hukum primer dan Sumber Bahan Sekunder Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa buku teks, tesis, dan jurnal-jurnal mengenai hukum yang sesuai dengan topik penelitian.

b) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan system kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulisan), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulisan).

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi dokumen atau kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari literatur yang terkait dengan dengan topic tugas akhir.

2. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan isu hukum yang diteliti.

Suatu karya tulis ilmiah (*legal memorandum*) selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer, sekunder dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tambang galian yang ada di Indonesia.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan, Kemudian diklarifikasi berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dan dianalisis secara normatif, dan dipaparkan secara deskriptif. Yang dimaksud secara normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, metode analisis bahan hukum yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan adanya dua teknik analisis, pertama analisis deskriptif yaitu sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca memahami penjelasan singkat mengenai dictum yang terdapat pada putusan tersebut. Penulisan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang terjalin dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis menjadi 4 (empat) Bab. Tiap-tiap bab disusun dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Berisi uraian sistematis dan logis tentang susunan bab, sub bab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum/*legal issue*). Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di Bab I yang menguraikan tentang latar belakang masalah sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah.

Didalam Bab I, juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan sumber bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta sistematika penulisan legal memorandum.

Bab II berisi tentang mengenai “Apakah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan menertibkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling?”. Bab ini beranjak dari pemikiran satuan Polisi pamong Praja Penegak Perda, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik, tentang maraknya tanah kavling, pengertian pemerintahan daerah. Dimana dalam pemerintahan dapat memperjelas bawasannya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan terhadap menertibkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling.

Bab III Berisi Tentang Penyelesaian adanya kewenangan terhadap Satpol PP menertibkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 dengan adanya Tanah Kavling dan pembahasan rumusan masalah, Yang Kedua yaitu bagaimana mekanisme perijinan Tanah Kavling dibawah 2000 m^2 . Bab ini juga akan menjelaskan Mekanisme Pemberian Izin Tanah Kavling di

Kabupaten Gresik, cara jual beli tanah kavling, maraknya tanah kavling, prizinan tanah kavling, dan perbandingan Peraturan Pemerintah.

Bab IV ini merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Bab IV ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan yang dimaksud tersebut adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul *legal memorandum* ini. Disamping itu, bab ini juga menyertakan saran pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat bagi masyarakat atau peneliti berikutnya yang pembahasannya serupa dengan penelitian ini.